

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Informasi mengenai laba yang dilaporkan juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menentukan besarnya pengenaan pajak. Menurut (UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak demi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah telah berupaya sebaik mungkin dengan mengharuskan setiap wajib pajak untuk membayar sesuai nilai kena pajak, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak), (Sastra et al., 2020)

**Table 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Negara Pada Sektor Pajak**  
**Tahun 2019-2022**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan		Realisasi	
	Pajak	Penerimaan	Penerimaan	%
2019	1,743,1	1.504,8	1.504,8	86,3
2020	1.371,1	1.248,2	1.248,2	91
2021	1.409,7	1.475	1.475	104
2022	1.705	1.943,4	1.943,4	113

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel tentang Target dan Realisasi penerimaan Negara Pada Sektor Pajak Tahun 2019-2022, terdapat pola yang cukup konsisten dalam hal target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.504,8 triliun tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.743,1 triliun, dengan tingkat realisasi sebesar 86,3%. Hal serupa terjadi pada tahun 2020, di mana realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.248,2 triliun juga di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.371,1 triliun, dengan tingkat realisasi sebesar 91%.

Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak menjadi Rp. 1.475 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.409,7 triliun, dengan tingkat realisasi mencapai 104%. Pada tahun terakhir, yaitu tahun , target penerimaan pajak meningkat signifikan menjadi Rp. 1.705 triliun, dan realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi Rp. 1.943,4 triliun, melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi sebesar 113%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi variasi dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun, terlihat adanya upaya dari

pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya, yang pada tahun 2021 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2022.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2019-2022**  
**(dalam Triliyun Rupiah)**

No	Jenis Pajak	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pajak Penghasilan	772,2	594	696,7	998,2
2	PPN dan PPnBM	531,5	450,3	551,8	687,6
3	PBB	21,1	20,9	18,9	23,2
4	Kepabean dan Cukai	172,4	176,3	195,5	226,8
5	Pajak Lainnya	7,6	6,7	11,1	7,6
	Total penerimaan Pajak	1.504,8	1.248,2	1.475	1.943,4

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data di atas, peranan pajak dalam penerimaan dalam negeri merupakan pendapatan Negara yang sangat besar, terutama penerimaan dalam pajak penghasilan yang paling besar dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pajak karena pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara. Perusahaan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Tingkat target dan realisasi penerimaan pajak yang ditampilkan dalam tabel-tabel di atas menggambarkan dinamika yang terjadi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Variabilitas ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dan efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan fiskal negara, khususnya dalam hal pendapatan dalam negeri. Pajak penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah, yang menunjukkan pentingnya peran pajak dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa peraturan pajak diterapkan secara adil dan efektif, sementara perusahaan juga memiliki tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara, namun masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah menggunakan pajak untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Namun bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan karena Bagi perusahaan, pajak yang harus dibayar dapat mengurangi keuntungan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemilik atau diinvestasikan kembali dalam bisnis.

Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah pun akan tinggi, untuk itu perusahaan berusaha untuk menekan

angka beban pajaknya agar tidak terlalu tinggi karena jika nominal beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tinggi maka secara langsung pajak tersebut dapat mengurangi laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Pernyataan tersebut memicu perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Tindakan meminimalkan beban pajak melalui cara-cara baik yang legal maupun illegal telah banyak diketahui publik, kegiatan meminimalkan beban pajak dengan cara legal melalui (Tax Avoidance) dan illegal (Tax Evasion) disebut juga dengan Agresivitas Pajak.

Agresivitas Pajak adalah salah satu cara perusahaan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar. Tujuan utama dari agresivitas pajak adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara yang sah atau tidak sah, seperti memanfaatkan celah hukum atau peraturan perpajakan. Menurut penelitian Frank et al., 2009 dalam Putri & Andriyani, (2021), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak. Walaupun tidak semua perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak maka perusahaan akan dianggap semakin agresif. Tindakan ini menjadi perhatian publik pasalnya tidak sesuai harapan masyarakat dan sangat merugikan pemerintah. Tindakan agresivitas pajak ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak karena perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan



kelemahan dari peraturan perpajakan dengan cara melakukan tindakan agresivitas pajak. Dari hal ini, dapat dilihat bahwa semakin agresif perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut semakin sulit untuk bersikap transparan karena perusahaan tersebut merasa telah melakukan perekayasaan terhadap beban pajak yang harus dibayarkan.

Pada umumnya transaksi yang banyak digunakan untuk melakukan praktik agresivitas pajak yaitu adanya pernyataan transaksi dari perusahaan seperti transaksi yang identik dengan beban perusahaan. Transaksi-transaksi ini digunakan untuk merekayasa laporan keuangan sehingga beban yang terdapat di perusahaan meningkat serta laba perusahaan dapat disesuaikan, supaya terciptanya penghematan pajak yang efektif.

Agresivitas pajak dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam sistem pajak karena perusahaan besar dengan akses ke perencanaan perpajakan yang kompleks dapat menghindari pajak dengan lebih efektif daripada bisnis kecil atau individu.

Karena agresivitas pajak dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan, pemerintah dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran mereka. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik, infrastruktur, dan dukungan sosial yang diperlukan.

Tindakan Agresivitas pajak dapat dilihat dari Nilai Effective Tax Rate (ETR) perusahaan itu sendiri. Effective Tax Rate (ETR) adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana perusahaan benar-benar membayar pajak sebagai persentase dari pendapatan mereka. Tujuan dari ETR adalah untuk mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan

tarif pajak yang berlaku. ETR dihitung dengan membagi total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan total pendapatan sebelum pajak (sebelum potongan pajak). Ini mencakup pajak pendapatan perusahaan, pajak atas pendapatan pasif, dan berbagai pajak lainnya yang mungkin dikenakan.

Tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (ETR) adalah mekanisme yang dipakai oleh dunia usaha terkait dengan manajemen pajak perusahaan (Jony, 2020). Jika nilai ETR nya kecil maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan Agresivitas Pajak. Sebaliknya, jika Nilai ETR nya besar, maka perusahaan tersebut memenuhi kewajiban membayar pajaknya sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Astuti, 2016). Tinggi rendahnya ETR setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung efektivitas pengelolaan manajemen dalam memanfaatkan aktivitas-aktivitas yang dapat menurunkan laba perusahaan (Tanujaya, et. al., 2020).

Jika sebuah perusahaan mengadopsi praktik agresif untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, maka ETR mereka mungkin menjadi lebih rendah. Ini karena praktik agresif sering kali bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. ETR dapat menjadi indikator potensial dari agresivitas pajak. Jika ETR suatu perusahaan jauh di bawah tarif pajak yang berlaku atau jauh di bawah rata-rata industri, ini dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan tersebut mungkin menerapkan praktik perpajakan agresif. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa perusahaan manufaktur berikut disajikan nilai ETR dari masing-masing perusahaan yang mewakili beberapa sektor di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 1.3**  
**Data Nilai Effective Tax Rate (ETR)**

No	Nama Perusahaan	Sektor	Nilai ETR			
			2019	2020	2021	2022
1	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP)	Industri Dasar dan Kimia	19%	16%	20%	20%
2	Ekadharmas International Tbk. (EKAD)	Industri Dasar dan Kimia	20%	19%	17%	18%
3	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)	Industri Barang Konsumsi	28%	26%	20%	24%
4	Gudang Garam Tbk. (GGRM)	Industri Barang Konsumsi	25%	21%	23%	24%
5	Astra Internasional Tbk. (ASII)	Aneka Industri	22%	15%	21%	20%
<b>Rata-Rata</b>			<b>22,8%</b>	<b>19,4%</b>	<b>20,2%</b>	<b>21,2%</b>
<b>Tarif Pajak yang Berlaku</b>			<b>25%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Dari Tabel 1.3, dapat diamati bahwa rata-rata Effective Tax Rate (ETR) selama empat tahun belum mencapai tarif pajak yang berlaku setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membayar pajak dengan tingkat yang lebih rendah daripada tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa perusahaan manufaktur di beberapa sektor 2019 hingga 2022 menunjukkan nilai ETR di tahun 2019 perusahaan tersebut dibawah angka 25% yang mana angka tersebut dibawah tarif



pajak penghasilan badan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Serta tahun 2020 sampai 2022 rata-rata nilai ETR perusahaan manufaktur masih dibawah tarif pajak yang berlaku berdasarkan Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dimana tarif Pajak Penghasilan Badan adalah 22%. Hal tersebut menunjukkan tingkat agresivitas pajak perusahaan manufaktur di beberapa sektor tersebut tidak terlalu tinggi, tetapi terdapat indikasi perusahaan-perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak .

Praktik agresivitas pajak sendiri merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, lantaran aktivitas ini dilakukan dengan niat mengurangi kewajiban pajak. Padahal untuk meringankan tanggung jawab pajak perusahaan, pemerintah telah membuat regulasi yang memperbolehkan perusahaan membayar pajak penghasilan dengan cara mencicil. Sehingga nilai potongan pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar dalam satu waktu.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan adalah adanya perbedaan antara principle dan agen. Dan salah satu kelemahan sistem perpajakan di Indonesia adalah Indonesia menerapkan sistem yang membebaskan wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri (*Self Assessment System*). Sistem perpajakan tersebut memberikan kesempatan bagi agen untuk melakukan tindak kecurangan terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan. Adanya perbedaan tujuan dan keinginan antar pemegang saham, manajemen perusahaan dan instansi pemungut pajak mendorong adanya keinginan untuk melakukan agresivitas pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak antara lain, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya (Azmi, et. al., 2019). Kepemilikan institusional yang signifikan dapat memberikan institusi-institusi ini pengaruh yang lebih besar dalam perusahaan. Pihak institusi memiliki kepentingan dalam memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan dengan baik dan tidak terlibat dalam praktik perpajakan agresif yang dapat membahayakan reputasi perusahaan. Jika saham dari pihak-pihak institusional lebih besar, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan kepada manajemen dan manajemen akan memberikan yang terbaik untuk pihak institusional seperti menghindari perilaku yang merugikan pihak institusional.

*Capital Intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital Intensity* sering juga dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan jumlah persediaan yang ada, (Jamilah, 2021). Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam bentuk asset tetap. Tingginya investasi dalam bentuk asset tetap tersebut nantinya akan menimbulkan biaya-biaya seperti biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan, jika biaya-biaya tersebut tinggi maka dapat

menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat penghasilan kena pajak yang semakin kecil yang diakibatkan oleh beban yang tinggi, (Watson, 2012).

*Inventory intensity* atau intensitas persediaan adalah suatu ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan munculnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan. Biaya tersebut akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan sehingga beban pajak yang seharusnya dibayar juga akan berkurang (Hidayat, 2018). Jika laba perusahaan menurun dengan terdapatnya intensitas persediaan yang tinggi maka perusahaan akan menjadi lebih agresif terhadap tingkat beban pajaknya Maulana, 2020 dalam ( Linda 2021).

Agresivitas pajak merupakan permasalahan yang sangat unik untuk dikaji, karena agresivitas pajak merupakan kegiatan yang bertentangan dengan pemerintah yang mampu mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain agresivitas pajak dapat dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Anas, 2020 tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017)”.

Obyek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2022. Perusahaan manufaktur ialah industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja serta proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk

dijual. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek adalah perusahaan manufaktur mempunyai variasi data yang besar karena jumlah perusahaan manufaktur memiliki proporsi yang besar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa perusahaan yang melaporkan pajaknya belum sesuai dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.
2. Pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan.
3. Perusahaan yang agresif terhadap pajaknya dapat merugikan pemerintah dengan menurunnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak
4. Tingginya nominal pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak.
5. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan intitusional yang tinggi maka potensi terjadinya agresivitas pajak akan semakin rendah.
6. Perusahaan yang memiliki intensitas asset tetap yang tinggi akan menyebabkan biaya-biaya yang pada akhirnya mengurangi laba dan mengurangi pajaknya.
7. Perusahaan yang memiliki tingkat persediaan yang tinggi, akan mengeluarkan biaya-biaya yang pada akhirnya mengurangi laba dan mengurangi pajaknya.
8. Adanya Research Gap terkait dengan topik pembahasan tentang Kepemilikan Intitusional, Capital Intensity, dan Inventory Intensity.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah diperlukan di dalam penelitian agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2019-2022 dan berkaitan dengan laporan keuangan tahunan emiten beserta catatan laporan keuangan yang lengkap.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara terus-menerus menerbitkan laporan keuangan.
3. Penelitian ini berfokus pada masalah analitis pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari kepemilikan institusional, capital intensity, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak.
4. Penelitian ini membatasi penggunaan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan emiten dan catatan laporan keuangannya.

### 1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah variabel *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?



3. Apakah variabel *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kepemilikan institusional, intensitas modal, dan intensitas persediaan dengan tingkat agresivitas pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan salah satu bentuk upaya mempraktekkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan kedalam keadaan sesungguhnya.

2. Bagi Akademisi

Untuk memperkaya wawasan tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi bisnis, terutama manajer keuangan dan akuntan perusahaan, dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak mereka sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat lebih memahami implikasi perpajakan terhadap perekonomian secara keseluruhan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas perusahaan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.